

JURNAL
DAMPAK PENAHANAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP
KEJIWAAN ANAK



Diajukan Oleh :

CHANRITIKA INDAH PRATIWI

N P M : 100510231

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
DAMPAK PENAHANAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP
KEJIWAAN ANAK



Diajukan Oleh :

CHANRITIKA INDAH PRATIWI

N P M : 100510231
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH., M. Hum Tanda Tangan:.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr.G. Sri Nurhartanto, SH, L.LM

- I. Judul : Dampak Penahanan Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Kejiwaan Anak.
- II. Nama : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH., M. Hum.
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

ABSTRACT

The thesis entitled The Impact of the Detention on Investigation Level towards Child's Psychic. The objective of this writing process is to know the impact of the detention on investigation level that can influence child's psychic. This writing utilized normative law research type, which is a research that focuses on positive law norm and learn legislative rules related to detention impact on investigation level towards child's psychic. Of the writing, it can be concluded that the impact seen from the detention on the investigation level is negative emotional condition such as anxiety, fear, confusion, powerless, depression, until the most serious level, which is mental disorder.

Keywords: detention, investigation, psychic, child

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak membutuhkan perhatian khusus pada masa-masa perkembangannya yang pada masa perkembangan seorang anak dengan mudah mempelajari apa yang mereka lihat dan dengarkan dari lingkungan terintimnya yaitu keluarga. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak. Anak merupakan harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena mereka yang nantinya menjadi penerus bangsa. Mengingat besarnya harapan terhadap anak, maka pantas jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang Anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya harus dijamin, tidak hanya oleh orangtua tetapi juga oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amademen Keempat bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Lembaran Negara Nomor 3 Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mencari sebab anak melakukan kenakalan akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Giri Ilmu, Solo, hlm. 19.

melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.² Motivasi anak menjadi nakal dapat dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sangat berkaitan dengan pribadi dan tumbuh kembangnya seorang anak seperti faktor intelegensi, faktor umur, faktor kelamin, dan faktor kedudukan si anak dalam keluarga. Hal yang menjadi motivasi ekstrinsik lebih berkaitan dengan lingkungan tumbuh kembang si Anak yang mempengaruhi kehidupan sosialnya, termasuk diantaranya adalah faktor lingkungan rumah tangga anak dibesarkan, faktor lingkungan pergaulan anak, dan faktor media massa yang banyak tidak mendidik.

Tidak adanya penanganan dari buruknya faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan anak dan terutama kejiwaannya, dan tidak dapat dihindari bahwa anak dapat melakukan tindak pidana yang juga dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini bukan tidak mungkin seorang anak dapat berhadapan dengan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya.

Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukannya, sehingga belum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya termasuk tindakan yang menyimpang dan/atau melanggar hukum, ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir dan bertindak. Tanpa disadari, anak yang

² Nashriana, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, PT Rajagrafindo

berhadapan dengan hukum tentu saja menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si Anak tersebut. Dengan memperlakukan anak sama dengan orang dewasa sangat dikhawatirkan si Anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Menjatuhkan penahanan terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium* yang artinya penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya lain yang dapat menguntungkan untuk si anak. Penahanan terhadap anak harus memperhatikan pengaturan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa:

1. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
2. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa.

Penting untuk diperhatikan yaitu kejiwaan anak tersebut bila ditempatkan di rumah tahanan untuk penyidikan. Anak harus terpisah oleh orangtuanya dan bertemu hingga beradaptasi dengan orang baru. Berada dalam situasi seperti itu bukan tidak mungkin kejiwaan seorang anak akan sangat terganggu, untuk itu diperlukan perhatian khusus untuk anak pada saat penyidikan. Berdasarkan uraian tersebut dengan membatasi penelitian di Kota

Yogyakarta, maka penulis menulis skripsi dengan judul “**dampak penahanan pada tingkat penyidikan terhadap kejiwaan anak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan Rumusan

Masalah: bagaimana dampak penahanan di tingkat penyidikan terhadap kejiwaan anak?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Dampak Penahanan Pada Tingkat Penyidikan

1. Pengertian Dampak Penahanan
2. Pengertian, Peran, dan Tugas Penyidikan

B. Tinjauan Umum tentang Dampak Penahanan Terhadap Kejiwaan Anak

1. Pengertian Kejiwaan Anak
2. Dampak Penahanan Terhadap Kejiwaan Anak

C. Dampak Penahanan Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Kejiwaan Anak

BAB III : PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Dampak Penahanan Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Kejiwaan Anak, dampak yang terlihat dari adanya penahanan di tingkat penyidikan adalah emosional negatif yang berupa emosi negatif seperti rasa cemas, rasa takut, bingung, tidak berdaya, depresi, hingga tingkatan yang paling berat yaitu gangguan jiwa. Maka dari adanya efek negatif yang ditimbulkan dari penahanan, sebaiknya kasus Anak Nakal diselesaikan secara kekeluargaan agar anak terhindar dari proses hukum pada usianya, dan tidak mempengaruhi kejiwaannya saat tumbuh dan kembangnya.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Albin, Rochelle Semmel, 1986, *Emosi Bagaimana mengenal, menerima dan mengarahkannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Calvin S.Hall dan Gardner Lindzey, 2005, *Psikologi Kepribadian 1 Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Kanisius, Yogyakarta.

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Hidayat, Bunadi, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung.

Kartono, Kartini, 1999, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.

Kartono, Kartini, 1980, *Psikhologi Umum*, Yayasan Penerbitan Kosgoro, Bandung.

Mahmud, M. Dimiyati, 1990, *Psikologi Suatu Pengantar Edisi 1*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Prinst, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1982, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen, Dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung.

Simandjuntak, B., 1975, *Dasar-Dasar Psychologi-Kriminil*, Tarsito, Bandung.

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945, Giri Ilmu, Solo.

Wedge, Florence, 1989, *Menghilangkan Kebiasaan Buruk*, Mardi Yuana, Bogor.

Website:

<http://andikmatulesy.untag-sby.ac.id/tulisan/karya-ilmiah/78-social-recovery-pada-anak-pasca-masa-penahanan-pmp>, Social Recovery Pada Anak Pasca Masa Penahanan (PMP), diakses pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 01.16 WIB.

<http://belajarpsikologi.com/kenakalan-anak-cara-mengatasi-kenakalan-anak/>, Kenakalan Anak, Wujud Kepribadian Dan Kreatifitas, hlm.3, tanggal 14 Juni 2014 pukul 17.09 WIB.

<http://www.hukumonline.com>, Santi Kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur, tanggal 20 Juli 2014 pukul 22.43 WIB.

www.anneahira.com, Anne Ahira, Pengertian Kejiwaan- Pembentukan Kepribadian Manusia, diakses pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 17.55 WIB.

www.anneahira.com, Anne Ahira, Pengertian Kejiwaan- Pembentukan Kepribadian Manusia, diakses pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 02.43 WIB.

www.bimbingan.org, Jiwa Manusia, diakses pada tanggal 15 Maret 2014 pukul 14.49 WIB.

www.google.com, Carapedia, Pengertian dan Definisi Dampak, diakses pada tanggal 17 Maret 2014 pukul 12.23 WIB

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kedua, 1989, Balai Pustaka, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amademen Keempat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.